



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **MUHAMAD TEGUH Bin SOMAD**

Tempat lahir : Palembang

Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 13 April 1972

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Sersan Muis Nomor 60/1084 RT. 012 RW.
003 Kelurahan II Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota
Palembang;

Jalan Pembangunan Nomor 67 RW. 02 Kelurahan
Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara
Enim ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 13



Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019.
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H., M.H., DANIEL SURYANA, S.H., M.H., WARAKAH ANHAR, S.H., M.H., FATAHILLAH AHMAD LT, S.H., M.H.**, Para Advokat yang tergabung pada Law Office Amir Syamsudin & Partners, yang berkantor di Menara Sudirman, 9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No 153/AS/19 tertanggal 3 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Mei 2019 di bawah nomor 09/SK/2019/P.TIPIKOR ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pada Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Mei 2019 Nomor 5 /PEN/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 April 2019 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg.;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Muhamad Teguh Bin Somad**, bersama-sama dengan Terpidana Teddi Juniastanto, S.T Bin Sartoni Gunawan (Perkaranya sudah diputus terlebih dahulu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan sudah berkekuatan hukum tetap), Muhammad Arif Kusuma Yudha Bin Harun Alrasyid yang ditetapkan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK/03/II/2018/Kor/Ditreskrimsus Tanggal 15 Februari 2018 dan Drs. Syaiful Anwar Bin M. Daud yang ditetapkan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK/04/II/2018/Kor/Ditreskrimsus Tanggal 15 Februari 2018, pada bulan Januari 2013 sampai dengan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen), perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam menganggarkan Kegiatan / Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III

Halaman 3 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa tindak lanjut dari penganggaran dana pekerjaan tersebut, Ir. H. Yunali, M.M yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 600/01/SK/DPU/KPA/2013 Tanggal 10 Januari 2013 menunjuk Teddi Juniastanto, S.T yang menjabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengelola pekerjaan tersebut dengan tugas dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) antara lain:
pada huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa,
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
- 3) Rancangan Kontrak.

termasuk mengendalikan pelaksanaan Kontrak sebagaimana tersebut pada huruf e ;

- Bahwa Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah) tanpa melakukan survei harga pasar setempat terlebih dahulu dan telah menetapkan spesifikasi atau item pekerjaan serta perhitungan satuan harganya dengan cara menyalin dari perhitungan yang pernah dibuat oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha pada tahap perencanaan di bulan Desember 2012, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Halaman 4 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG



Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam yang diketuai oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha untuk proses pelelangan melalui website LPSE Kota Pagar Alam (www.lpse.pagaralam.co.id). Dalam proses pelelanganterdapat 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar, namun hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan dari tiga perusahaan tersebut yaitu PT. Baniah Rahmat Utama dengan harga penawaran sebesar Rp. 23.595.777.000,00 adalah milik Terdakwa, dan dua perusahaan lainnya yakni :

- 1) PT. Alfa Amin Utama dengan harga Penawaran Rp 23.658.387.000,00.-
- 2) PT. Feco Konstruksi Utama dengan harga penawaran Rp 23.675.777.000,00.-

adalah perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan milik Terdakwa.

- Bahwa pada waktu tahapan penilaian kualifikasi dan evaluasi administrasi atas dokumen pendukung ketiga perusahaan tersebut, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam tidak melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan, keaslian dan kebenaran data yang disampaikan oleh ketiga perusahaan tersebut, padahal ketiga perusahaan tersebut telah bekerja sama untuk saling melengkapi dukungan satu sama lainnya, antara lain personil perusahaan dan dukungan peralatan berupa pemilikan peralatan dan fasilitas kerja sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 TentangPetunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab. III B. 1.g Angka 3 huruf h yang menyebutkan peserta dinyatakan memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi apabila memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personel yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, dan berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e seharusnya Pokja ULP Kota Pagar Alam menyatakan pelelangan gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti atau indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Namun oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP Kota Pagar Alam memilih dan menetapkan PT. Baniah Rahmat Utama sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III serta pemenang cadangan I adalah PT. Alfa Amin Utama dan pemenang cadangan II adalah PT. Feco Konstruksi Utama yang dituangkan dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 800/10/I.1.1/ULP/2013, yang ditandatangani Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP Kota Pagar Alam. Selanjutnya Teddi Juniastanto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat Nomor 620/47/SPPBJ/BM/DPU/2013 tanggal 14 Februari 2013 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa setelah PT. Baniah Rahmat Utama ditetapkan sebagai pemenang pelelangan, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama bersama Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dengan Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 23.595.777.000,00 (Dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan persyaratan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa sebagaimana item spesifikasi dan volume pekerjaan yang tertuang dalam surat perjanjian. Untuk memulai pekerjaan tersebut, kemudian Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor

Halaman 6 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



620/60/SPMK/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dengan jangka waktu pengerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung Tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan Tanggal 18 Oktober 2013. Tindak lanjut dari penandatanganan surat perjanjian kerja tersebut, kemudian Terdakwa menerima uang muka sebesar Rp. 4.719.115.400,00 (Empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah) yang ditransfer dari Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam ke rekening Bank Sumsel Babel No: 140.305.3687 atas nama PT. Baniah Rahmat Utama.

- Bahwa terhadap item-item pekerjaan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Nomor 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 kemudian dilakukan *Contract Change Order* (CCO) Nomor Add: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 24 April 2013 dengan alasan terdapat lahan yang belum dibebaskan, namun perubahan tersebut hanya menyangkut pengalihan item dan spesifikasi pekerjaan yang semula berada di atas lahan yang belum dibebaskan dengan menambahkan item pekerjaan lain tanpa mengurangi nilai kontrak pekerjaannya sebagaimana dituangkan dalam dokumen CCO.
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama tidak pernah mengecek secara langsung di lapangan melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada staf perusahaan PT. Baniah Rahmat Utama, pada kenyataannya pengerjaannya tidak memenuhi kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian kerja termasuk laporan pemenuhan persentase fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh Lian Safaria staf dari PT. Baniah Rahmat Utama, padahal Lian Safaria tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan tidak pernah menandatangani laporan kemajuan pekerjaan sehingga persentase kemajuan pekerjaan yang dibuat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laporan tersebut oleh Terdakwa tetap dipergunakan sebagai kelengkapan untuk mengajukan pembayaran yang diterimanya secara berturut-turut sebagai berikut :
 - Pada Tanggal 08 April 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 35 %, atas permintaan Terdakwa dengan suratnya Nomor 234/BRU/2013 Tanggal 08 April 2013 telah diproses pembayaran angsuran pertama sebanyak Rp. 5.662.986.480,00 (Lima milyar



enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Angsuran Pertama Nomor 620/12/BA/DPU/KPA/2013 Tanggal 11 April 2013 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Pada Tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 75,36 % atas permintaan Terdakwa dengan suratnya Nomor 410/BRU/2013 Tanggal 23 Mei 2013 telah diproses pembayaran angsuran II sebesar Rp.7.550.648.640,00 (Tujuh milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Angsuran Kedua Nomor: 620/19/BA/DPU/KPA/2013 Tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Cikhan Usul, S.T selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa menyatakan pekerjaan yang dikerjakannya sudah selesai seluruhnya 100 % dan meminta serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) yang dinyatakannya dengan surat Nomor 619/BRU/XI/2013 Tanggal 3 Oktober 2013. Atas dasar surat tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan ketua Drs. Syaiful Anwar bersama-sama tim pengawas lapangan yang diketuai Muhammad Arif Kusuma Yudha melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan guna keperluan serah terima tahap pertama (PHO). Namun dalam pelaksanaannya pemeriksaan dilakukan hanya secara visual (pengamatan), dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 dengan kesimpulan yaitu:
 - a. Bahwa semua jenis pekerjaan sesuai addendum surat perjanjian Nomor: 620/01.a/SP//DPU/2013 Tanggal 24 April 2013 telah dikerjakan 100% selesai sesuai bobot kemajuan fisik yang dibuat oleh kontraktor.
 - b. Bahwa sampai saat pemeriksaan kondisi fisik proyek dalam keadaan baik, cukup sehingga dapat diterima dengan baik.



- c. Bahwa terhadap proyek tersebut yang secara fisik sudah memenuhi syarat dan dapat diserahkan untuk yang pertama kali (PHO).

Hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberitahukan kepada Ir. Drs. H. Sunarto Rohim selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam melalui surat Nomor : 620/351/PPHP-BM/DPU/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 yang menyatakan bobot pekerjaan telah selesai dikerjakan 100 %, pekerjaan dapat diserahkan untuk yang pertama dan pada saat serah terima kedua (FHO) kondisi fisik minimal harus sama dengan pada saat serah terima pertama. Pemeriksaan hasil fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (5) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
 2. Menerima hasil pengadaan barang jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Dengan tidak dilakukannya pengujian pada saat serah terima pekerjaan pertama (PHO) sehingga berakibat tidak diketahui terdapat kekurangan baik dari kuantitas maupun kualitas atas pekerjaan tersebut, padahal berdasarkan hasil pemeriksaan/audit struktur fisik yang dilakukan ahli dari Politeknik Negeri Bandung atas hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III terdapat kekurangan baik dari kuantitas maupun kualitasnya hasil fisik pekerjaan sebagai berikut:

a. KUANTITAS :

1). PEKERJAAN TANAH :

a) Pekerjaan Galian Biasa

Pada pekerjaan galian biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.705,52 m³,



yang seharusnya volume galian biasa adalah 9.047,71 m³
tetapi volume terpasang adalah 7.342,19 m³.

b) Pekerjaan Timbunan Biasa Tanah Tidak Dibayar

Pada pekerjaan timbunan biasa tanah tidak dibayar, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 2.981,38 m³ yang seharusnya volume pekerjaan timbunan biasa adalah 7.539,76 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 4.558,38 m³.-

c) Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan

Pada pekerjaan penyiapan badan jalan volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 10.678,95 m² yang seharusnya volume penyiapan badan jalan adalah 40.400 m² tetapi volume yang terpasang adalah 29.721,05 m².

2). PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR

a) Pekerjaan Agregat Kelas A

Pada pekerjaan agregat kelas A, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 497,30 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 6.647 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 6.149,70 m³.

b). Pekerjaan Agregat Kelas B

Pada pekerjaan agregat kelas B, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.719,05 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 5.191,27 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 3.472,22 m³.

c). Pekerjaan Agregat Kelas C

Pada pekerjaan agregat kelas C, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 411,63 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 1.057,50 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 645,87 m³.

3) PEKERJAAN ASPAL

a). Pekerjaan Laston Lapis Pondasi (AC-Base) t=6 cm.



Pada pekerjaan laston lapis pondasi (AC-Base), volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 100,68 m³ yang seharusnya volume laston adalah 1.945,73 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 1.845,05 m³.

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya 2,01 gr/cm³ sedangkan standarnya adalah 2,323 gr/cm³, maka terjadi kekurangan volume sebesar 262,20 m³.

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah 362,88 m³.

b). Pekerjaan AC-BC.

Pada pekerjaan AC-BC, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 159.03 m³ yang seharusnya volume ac-bc adalah 2.194,90 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 2.035,87 m³.

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya 2,103 gr/cm³ sedangkan standarnya adalah 2,323 gr/cm³, maka terjadi kekurangan volume sebesar 207,90 m³.

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah 366,93 m³.

4). PEKERJAAN STRUKTUR.

a). Pekerjaan Beton K-225

Pada pekerjaan beton K-225 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6,11 m³ yang seharusnya beton adalah 90.45 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 84,34 m³.

b). Pekerjaan Beton K-125 / Saluran Pasangan

Pada pekerjaan beton K-125 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 82,38 m³ yang seharusnya volume saluran pasangan adalah 906 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 823,62 m³.



5). PEKERJAAN PENGEMBALIAN KONDISI.

Pekerjaan Kerb Pracetak

Pada pekerjaan kerb pracetak, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6 m' yang seharusnya volume kerb pracetak adalah 500 m', tetapi volume yang terpasang adalah 494 m'.

b. KUALITAS:

1). ASPALT

Pengujian Ekstraksi Kadar Aspal/Bitumen Dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu-Pagar Alam didapatkan 4,44% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-BC dan 4,68% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-Base, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kadar Aspal pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu-Pagar Alam telah memenuhi persyaratan dari Spesifikasi Teknis pekerjaan tersebut.

2). GRADING/AGGREGAT

Pengujian Agregat dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu-Pagar Alam, dari hasil pengujian Laboratorium Politeknik Negeri Bandung pada contoh sample yang didapatkan dari hasil core drill di lokasi Jalan Akses Bandara Atung Bungsu-Pagar Alam, tidak memenuhi Spesifikasi Teknis pada Type AC-BC maupun Type AC-BASE.

3). LAPIS PONDASI

a). Agregat Kelas A.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas A tersebut.



b). Agregat Kelas B.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas B tersebut.

c). Agregat Kelas C.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis. Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas C tersebut.

- Bahwa dengan dinyatakan pekerjaan fisik telah selesai 100 % oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama melalui surat Nomor: 676/BRU/2013 tanggal 13 Nopember 2013 mengajukan permintaan pembayaran termin III sebesar Rp. 5.662.986.480,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran, dan kemudian ditindaklanjuti dengan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk memproses pembayarannya melalui Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam dengan mentransfernya ke rekening bank atas nama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Berita Acara Angsuran Ketiga Nomor: 620/149/BA/DPU/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pembayaran 100% (seratus persen) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 kepada PT. Baniah Rahmat Utama padahal terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas sebagaimana uraian pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Bandung, maka pembayaran tersebut bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan, "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Teddi Juniastanto, S.T Bin Sartoni Gunawan, Muhammad Arif Kusuma Yudha bin Harun Alrasyid, Drs. Syaiful Anwar Bin M. Daud telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Propinsi Sumsel Nomor: S-1961/PW07/5/2015 Tanggal 03 Desember 2013 Tentang Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) Aspal Hotmik Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Subsida:

Bahwa ia Terdakwa **Muhamad Teguh Bin Somad alias Teguh Baniah**, bersama-sama dengan Teddi Juniastanto, S.T Bin Sartoni Gunawan (perkaranya sudah diputus terlebih dahulu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan sudah berkekuatan hukum tetap), Muhammad Arif Kusuma Yudha Bin Harun Alrasyid yang ditetapkan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK/03/II/2018/Kor/Ditreskrimsus Tanggal 15 Februari 2018 dan Drs. Syaiful Anwar Bin M. Daud yang ditetapkan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor SK/04/II/2018/Kor/Ditreskrimsus Tanggal 15 Februari 2018, pada bulan Januari 2013 sampai dengan Nopember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen), perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam menganggarkan Kegiatan / Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa tindak lanjut dari penganggaran dana pekerjaan tersebut, Ir. H. Yunali, M.M yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 600/01/SK/DPU/KPA/2013 Tanggal 10 Januari 2013 menunjuk Teddi Juniastanto, S.T yang menjabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengelola pekerjaan tersebut dengan tugas dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) antara lain:

pada huruf a menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa,
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
- 3) Rancangan Kontrak.

termasuk mengendalikan pelaksanaan Kontrak sebagaimana tersebut pada huruf e ;

- Bahwa Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah) tanpa melakukan survei harga pasar setempat terlebih dahulu dan telah menetapkan spesifikasi atau item pekerjaan serta perhitungan satuan harganya dengan cara menyalin dari perhitungan yang pernah dibuat oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha pada tahap perencanaan di bulan Desember 2012, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam yang diketuai oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha untuk proses pelelangan melalui website LPSE Kota Pagar Alam (www.lpse.pagaralam.co.id). Dalam proses pelelangan terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar, namun hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan dari tiga perusahaan tersebut yaitu PT. Baniah Rahmat Utama dengan harga penawaran sebesar Rp. 23.595.777.000,00 adalah milik Terdakwa, dan dua perusahaan lainnya yakni :
 - 1) PT. Alfa Amin Utama dengan harga Penawaran Rp. 23.658.387.000,00.-
 - 2) PT. Feco Konstruksi Utama dengan harga penawaran Rp. 23.675.777.000,00.-adalah perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan milik Terdakwa.
- Bahwa pada waktu tahapan penilaian kualifikasi dan evaluasi administrasi atas dokumen pendukung ketiga perusahaan tersebut, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam tidak melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan, keaslian dan kebenaran data yang disampaikan oleh ketiga perusahaan tersebut, padahal ketiga perusahaan tersebut telah bekerja sama untuk saling melengkapi dukungan satu sama lainnya, antara lain personil perusahaan dan dukungan peralatan berupa pemilikan peralatan dan fasilitas kerja sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab. III B. 1.g Angka 3 huruf h yang menyebutkan peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personel yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, dan berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang

Halaman 17 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e seharusnya Pokja ULP Kota Pagar Alam menyatakan pelelangan gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti atau indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Namun oleh Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP Kota Pagar Alam memilih dan menetapkan PT. Baniah Rahmat Utama sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III serta pemenang cadangan I adalah PT. Alfa Amin Utama dan pemenang cadangan II adalah PT. Feco Konstruksi Utama yang dituangkan dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 800/10/I.1.1/ULP/2013, yang ditandatangani Muhammad Arif Kusuma Yudha selaku Ketua Pokja ULP Kota Pagar Alam. Selanjutnya Teddi Juniastanto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat Nomor 620/47/SPPBJ/BM/DPU/2013 tanggal 14 Februari 2013 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa setelah PT. Baniah Rahmat Utama ditetapkan sebagai pemenang pelelangan, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama bersama Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dengan Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 23.595.777.000,00 (Dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan persyaratan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa sebagaimana item spesifikasi dan volume pekerjaan yang tertuang dalam surat perjanjian. Untuk memulai pekerjaan tersebut, kemudian Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/60/SPMK/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dengan jangka waktu pengerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung Tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan Tanggal 18

Halaman 18 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG



Oktober 2013, dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan kontrak sebagai berikut :

- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa tindak lanjut dari penandatanganan surat perjanjian kerja tersebut, kemudian Terdakwa menerima uang muka sebesar Rp. 4.719.115.400,00 (Empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah) yang ditransfer dari Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam ke rekening Bank Sumsel Babel No: 140.305.3687 atas nama PT. Baniah Rahmat Utama.
- Bahwa terhadap item-item pekerjaan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 20 Februari 2013 kemudian dilakukan *Contract Change Order* (CCO) Nomor Add: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 Tanggal 24 April 2013 dengan alasan terdapat lahan yang belum dibebaskan, namun perubahan tersebut hanya menyangkut pengalihan item dan spesifikasi pekerjaan yang semula berada di atas lahan yang belum dibebaskan dengan menambahkan item pekerjaan lain tanpa mengurangi nilai kontrak pekerjaannya sebagaimana dituangkan dalam dokumen.
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama tidak pernah mengecek secara langsung di lapangan melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada staf perusahaan PT. Baniah Rahmat Utama, pada kenyataannya pengerjaannya tidak memenuhi kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian kerja termasuk laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan persentase fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh Lian Safaria staf dari PT. Baniah Rahmat Utama, padahal Lian Safaria tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan tidak pernah menandatangani laporan kemajuan pekerjaan sehingga persentase kemajuan pekerjaan yang dibuat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laporan tersebut oleh Terdakwa tetap dipergunakan sebagai kelengkapan untuk mengajukan pembayaran yang diterimanya secara berturut-turut sebagai berikut :

- Pada Tanggal 08 April 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 35 %, atas permintaan Terdakwa dengan suratnya Nomor 234/BRU/2013 Tanggal 08 April 2013 telah diproses pembayaran angsuran pertama sebanyak Rp. 5.662.986.480,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Angsuran Pertama Nomor: 620/12/BA/DPU/KPA/2013 Tanggal 11 April 2013 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Pada Tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 75,36 % atas permintaan Terdakwa dengan suratnya Nomor : 410/BRU/2013 Tanggal 23 Mei 2013 telah diproses pembayaran angsuran II sebesar Rp.7.550.648.640,00 (Tujuh milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang pembayarannya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Angsuran Kedua Nomor: 620/19/BA/DPU/KPA/2013 Tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Cikhan Usul, S.T selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa menyatakan pekerjaan yang dikerjakannya sudah selesai seluruhnya 100 % dan meminta serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) yang dinyatakannya dengan surat Nomor: 619/BRU/XI/2013 Tanggal 3 Oktober 2013. Atas dasar surat tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan ketua Drs. Syaiful Anwar bersama-sama tim pengawas

Halaman 20 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG



lapangan yang diketuai Muhammad Arif Kusuma Yudha melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan guna keperluan serah terima tahap pertama (PHO). Namun dalam pelaksanaannya pemeriksaan dilakukan hanya secara visual (pengamatan), dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 620/350/PPHP-BM/DPU/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 dengan kesimpulan yaitu:

- a) Bahwa semua jenis pekerjaan sesuai addendum surat perjanjian Nomor: 620/01.a/SP//DPU/2013 Tanggal 24 April 2013 telah dikerjakan 100% selesai sesuai bobot kemajuan fisik yang dibuat oleh kontraktor.
- b) Bahwa sampai saat pemeriksaan kondisi fisik proyek dalam keadaan baik, cukup sehingga dapat diterima dengan baik.
- c) Bahwa terhadap proyek tersebut yang secara fisik sudah memenuhi syarat dan dapat diserahkan-terimakan untuk yang pertama kali (PHO).

Hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberitahukan kepada Ir. Drs. H. Sunarto Rohim selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam melalui surat Nomor : 620/351/PPHP-BM/DPU/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 yang menyatakan bobot pekerjaan telah selesai dikerjakan 100 %, pekerjaan dapat diserahkan-terimakan untuk yang pertama dan pada saat serah-terima kedua (FHO) kondisi fisik minimal harus sama dengan pada saat serah terima pertama. Pemeriksaan hasil fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (5) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
- b. Menerima hasil pengadaan barang jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tidak dilakukannya pengujian pada saat serah terima pekerjaan pertama (PHO) sehingga berakibat tidak diketahui terdapat kekurangan baik dari kuantitas maupun kualitas atas pekerjaan tersebut, padahal berdasarkan hasil pemeriksaan/audit struktur fisik yang dilakukan ahli dari Politeknik Negeri Bandung atas hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III terdapat kekurangan baik dari kuantitas maupun kualitasnya hasil fisik pekerjaan sebagai berikut:

a. KUANTITAS :

1). PEKERJAAN TANAH :

a) Pekerjaan Galian Biasa

Pada pekerjaan galian biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 1.705,52 m³, yang seharusnya volume galian biasa adalah 9.047,71 m³ tetapi volume terpasang adalah 7.342,19 m³.

b) Pekerjaan Timbunan Biasa Tanah Tidak Dibayar

Pada pekerjaan timbunan biasa tanah tidak dibayar, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 2.981,38 m³ yang seharusnya volume pekerjaan timbunan biasa adalah 7.539,76 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 4.558,38 m³.

c) Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan

Pada pekerjaan penyiapan badan jalan volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 10.678,95 m² yang seharusnya volume penyiapan badan jalan adalah 40.400 m² tetapi volume yang terpasang adalah 29.721,05 m².

2). PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR

a) Pekerjaan Agregat Kelas A

Pada pekerjaan agregat kelas A, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 497,30 m³ yang seharusnya volume agregat adalah 6.647 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 6.149,70 m³.



b). Pekerjaan Agregat Kelas B

Pada pekerjaan agregat kelas B, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $1.719,05 \text{ m}^3$ yang seharusnya volume agregat adalah $5.191,27 \text{ m}^3$, tetapi volume yang terpasang adalah $3.472,22 \text{ m}^3$.

c). Pekerjaan Agregat Kelas C

Pada pekerjaan agregat kelas C, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $411,63 \text{ m}^3$ yang seharusnya volume agregat adalah $1.057,50 \text{ m}^3$, tetapi volume yang terpasang adalah $645,87 \text{ m}^3$.

3) PEKERJAAN ASPAL

a) Pekerjaan Laston Lapis Pondasi (AC-Base) $t=6 \text{ cm}$.

Pada pekerjaan laston lapis pondasi (AC-Base), volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $100,68 \text{ m}^3$ yang seharusnya volume laston adalah $1.945,73 \text{ m}^3$, tetapi volume yang terpasang adalah $1.845,05 \text{ m}^3$.

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya $2,01 \text{ gr/cm}^3$ sedangkan standarnya adalah $2,323 \text{ gr/cm}^3$, maka terjadi kekurangan volume sebesar $262,20 \text{ m}^3$.

Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah $362,88 \text{ m}^3$.

b) Pekerjaan AC-BC.

Pada pekerjaan AC-BC, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $159,03 \text{ m}^3$ yang seharusnya volume ac-bc adalah $2.194,90 \text{ m}^3$, tetapi volume yang terpasang adalah $2.035,87 \text{ m}^3$.

Akibat density yang berkurang, rata-rata density-nya $2,103 \text{ gr/cm}^3$ sedangkan standarnya adalah $2,323 \text{ gr/cm}^3$, maka terjadi kekurangan volume sebesar $207,90 \text{ m}^3$.



Sehingga total kekurangan volume akibat keduanya adalah 366,93 m³.

4). PEKERJAAN STRUKTUR.

a) Pekerjaan Beton K-225

Pada pekerjaan beton K-225 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6,11 m³ yang seharusnya beton adalah 90,45 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 84,34 m³.

b) Pekerjaan Beton K-125 / Saluran Pasangan

Pada pekerjaan beton K-125 / saluran pasangan, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 82,38 m³ yang seharusnya volume saluran pasangan adalah 906 m³, tetapi volume yang terpasang adalah 823,62 m³.

5). PEKERJAAN PENGEMBALIAN KONDISI.

Pekerjaan Kerb Pracetak

Pada pekerjaan kerb pracetak, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 6 m' yang seharusnya volume kerb pracetak adalah 500 m', tetapi volume yang terpasang adalah 494 m'.

b. KUALITAS:

1). ASPALT

Pengujian Ekstraksi Kadar Aspal/Bitumen Dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu- Pagar Alam didapatkan 4,44% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-BC dan 4,68% rata-rata Kadar Aspal pada Type AC-Base, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kadar Aspal pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu-Pagar Alam telah memenuhi persyaratan dari Spesifikasi Teknis pekerjaan tersebut.



2). GRADING/AGGREGAT

Pengujian Agregat dalam Campuran Beraspalt pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu-Pagar Alam, dari hasil pengujian Laboratorium Politeknik Negeri Bandung pada contoh sample yang didapatkan dari hasil core drill di lokasi Jalan Akses Bandara Atung Bungsu-PagarAlam, tidak memenuhi Spesifikasi Teknis pada Type AC-BC maupun Type AC-BASE.

3). LAPIS PONDASI

a). Agregat Kelas A.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas A tersebut.

b). Agregat Kelas B.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis (data terlampir). Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas B tersebut.

c). Agregat Kelas C.

Dari hasil Analisa Saringan pada Pengujian Laboratorium, hasil pengujian tidak memenuhi Spesifikasi Teknis. Dari pengamatan visual, Material Agregat tersebut dari Batu Koral bulat, bukan dari produk Crush Stone, sehingga syarat Angularity-nya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, sehingga banyak terdapat Rongga pada lapisan Agregat Kelas C tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dinyatakan pekerjaan fisik telah selesai 100 % oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama melalui surat Nomor 676/BRU/2013 tanggal 13 Nopember 2013 mengajukan permintaan pembayaran termin III sebesar Rp. 5.662.986.480,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran, dan kemudian ditindaklanjuti dengan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk memproses pembayarannya melalui Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam dengan mentransfernya ke rekening bank atas nama PT. Baniah Rahmat Utama dengan Berita Acara Angsuran Ketiga Nomor 620/149/BA/DPU/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani Teddi Juniastanto, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Baniah Rahmat Utama.
- Bahwa dengan adanya pembayaran 100% (seratus persen) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 kepada PT. Baniah Rahmat Utama padahal terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas sebagaimana uraian pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Bandung, maka pembayaran tersebut bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan, "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Teddi Juniastanto, S.T bin Sartoni Gunawan, Muhammad Arif Kusuma Yudha bin Harun Alrasyid, Drs. Syaiful Anwar bin M. Daud telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama

Halaman 26 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Baniah Rahmat Utama dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Propinsi Sumsel Nomor: S-1961/PW07/5/2015 Tanggal 03 Desember 2013 Tentang Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) Aspal Hotmik Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 1 April 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD TEGUH bin SOMAD**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi**", sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Primair** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD** dengan pidana penjara 4 (Empat) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa MUHAMAD TEGUH bin SOMAD** sebesar **Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan**;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang timbul sebesar Rp. 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang diperhitungkan dengan pengembalian uang sebesar Rp. 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang telah dititipkan oleh terdakwa melalui Penuntut Umum di rekening Bank BRI atas nama RPL 144 Kejaksaan Negeri Pagar Alam dengan Nomor 013801000677307;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal
1.	Standar harga satuan Kota Pagaralam TA. 2013	2 tahun 2013 tgl. 2 Januari 2013
2.	DPA-SKPD Dinas PU Kota Pagaralam TA.2013	1.03.01.01.15.03.5 .2 31 Oktober 2013
3.	Surat keputusan walikota pagaralam tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Pagaralam	821.2/29/KPTS/BK D/2013
4.	Surat pengguna anggaran dinas pekerjaan umum kota pagar alam tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK)	600/01/SK/DPU/K PA/2013 10 Januari 2013
5.	Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengawas lapangan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Pagarlam TA.2013	620/52/SK/BM/DP U/2013 14 Februari 2013
6.	Surat keputusan kepala Dinas PU Kota Pagaralam tentang penunjukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dan panitia peneliti pelaksanaan kontrak Dinas PU Bidang Bina Marga Kota Pagaralam TA.2013	600/08/SK/DPU/2013 01 Februari 2013
7.	Harga Perkiraan Sendiri pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Januari 2013



8.	Dokumen Spesifikasi Teknis pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) untuk kontrak harga satuan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tahun Anggaran 2013
09.	Standar dokumen pengadaan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 800/01/POKJA.I.1/ ULP /2013 tanggal 4 Januari 2013
10.	Dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: BRU /015/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
11.	Dokumen kualifikasi dari PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
12.	Laporan evaluasi lelang paket pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Februari 2013
13.	Surat perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/ 01 / SP / BM / DPU / 2013 tanggal 20 Februari 2013
14.	Dokumen Addendum Surat Perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/01.a/SP /BM/DPU / 2013 tanggal 24 April 2013
15.	Dokumen Laporan Harian Standar pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 620/01/SP/BM/DP U/ 2013 Tanggal 20 Februari 2013



16.	Dokumen Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
17.	Photo Dokumentasi pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
18.	As Build Drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dari PT. Baniah Rahmat Utama	-
19.	Dokumen PHO (Provisional Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	620/678/BM/DPU/ 2013 16 Oktober 2013
20.	Dokumen pembayaran uang muka:	
	➤ Jaminan uang muka (copy)	PST.2080/2013- 00143 22 Februari 2013
	➤ surat pengantar	600/087/DPU/KPA /2013 28 Februari 2013
	➤ Surat kuasa PT.BRU Kepada ERNA	116/BRU/III/2013 05 Maret 2013
	➤ Kwitansi pembayaran uang muka	620/01/SP/BM/DP U/2013 20 Februari 2013
	➤ Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	25 Februari 2013
	➤ Berita acara uang muka	620/02/BA/DPU/20 13 25 Februari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Surat permohonan permintaan SPD BT	620/02/SPD/DPU/ 2013 25 Februari 2013
➤ Daftar pengantar penerbitan SPD	02/Register/2013 25 Februari 2013
➤ Surat permohonan uang muka kerja	115/BRU/2013 22 Februari 2013
➤ Ceklis kelengkapan berkas konstruksi	2 Februari 2012
➤ Nota dinas kepada walikota pagaram perihal pembayaran uang muka pekerjaan	900/14/SD.V/2013 03 Maret 2013
➤ Surat permohonan pembayaran uang muka an. Banih Rahmat Utama	900/ /DPPKA/2013 Maret 2013
➤ Lampiran SPD	SPD/0018/LS/201 3 04 Maret 2013
➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA.2013	SPD/0018/LS/201 3 04 Maret 2013
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/095/DPU/KPA /2013 04 Maret 2013
➤ Surat pernyataan belum pernah dilakukan pembayaran	25 Februari 2013
➤ Surat permintaan pembayaran rincian rencana penggunaan	SPP13.5.2/04/LS/2 013 04 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	➤ Surat permintaan pembayaran	SPP13.5.2/04/LS/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat perintah membayar	SPM:04/LS/2013 04 Maret 2013
21.	Dokumen pembayaran termin I :	
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan minggu ke 7 tanggal 03 s/d 09 April 2013	09 April 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/37/SP/DPU/2013
	➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan ke satu	620/39/SPP/DPU-BM/KPA/2013, 10 April 2013
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke satu	620/37/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013, 09 April 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai surat perjanjian	232/BRU/IV/2013
	➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke satu fisik pekerjaan 30 %	233/BRU/IV/2013 10 April 2013
	➤ Surat permohonan angsuran ke 1	234/BRU/IV/2013 08 April 2013
	➤ Berita acara angsuran pertama	620/12/BA/DPU/KPA/2013 11 April 2013
	➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran pertama	-
	➤ Kwintansi pembayaran angsuran pertama	2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	11 April 2013
➤ Surat permohonan permintaan SPD angsuran pertama	620/24/SPD/DPU/2013 11 April 2013
➤ Surat pengantar kepada Walikota Pagaralam	600/281/DPU/KPA/2013 09 April 2013
➤ Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran	600/282/DPU/KPA/2013 09 April 2013
➤ Surat permohonan angsuran ke I atas nama BANIAH RAHMAT UTAMA kepada Walikota Pagar Alam	900/78/DPPKA/2013 17 April 2013
➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam perihal permohonan pembayaran pekerjaan	900/72/SJ.V/2012 17 April 2013
➤ Agenda surat masuk mohon pembayaran	900/72/SD.V/2013 17 April 2013 No. Agenda 438
➤ Lampiran SPD	SPD/0113/LS/2013 18 April 2013
➤ surat penyediaan dana (SPD) anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013.	SPD/0113/LS/2013 tahun 2013 18 April 2013
➤ surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/23/DPU/TH 2013 18 April 2013

Halaman 33 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	➤ surat perintah membayar tahun anggaran 2013	SPM : 23 /LS/2013 18 April 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D angsuran I	600/23/DPU/2013 April 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0124/LS/2013 19 April 2013
22.	Dokumen pembayaran termin II :	
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik kedua	620/112/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 20 Mei 2013
	➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan kedua bidang bina marga dinas pekerjaan umum kota pagar alam	620/60/SPP/DPU-BM/KPA/2013 22 Mei 2013
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	21 Mei 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/100/SP/DPU/2013 22 Mei 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian serta bertanggung jawab atas pekerjaan	408/BRU/V/2013 22 Mei 2013
	➤ Permohonan pembayaran angsuran ke dua fisik pekerjaan 70 %	404/PRU/V/2013 22 Mei 2013
	➤ Surat permohonan angsuran ke dua	410/BRU/2013 23 Mei 2013
	➤ Berita acara angsuran ke dua	620/19/BA/DPU/K



		PA/2013 23 Mei 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran ke dua	-	
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/407/DPU/KPA /2013 13 Juni 2013	
➤ Surat pengantar penyampaian berkas tagihan angsuran ke dua	600/339/DPU/KPA /2013 27 Mei 2013	
➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKAD	900/05/SD.V/2013 28 Mei 2013	
➤ Kwitansi pembayaran angsuran ke dua	2013	
➤ Daftar permintaan uang UUDP Dinas PU	23 Mei 2013	
➤ Surat permohonan permintaan SPD pembayaran angsuran ke dua	620/31/SPD/DPU/ 2013 23 Mei 2013	
➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke II atas nama Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam.	900/109/DPPKA/2 013 30 Mei 2013	
➤ Lampiran SPD	SPD/0163/LS/201 3 07 Juni 2013	
➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggran 2013	SPD/0163/LS/201 3 tahun 2013 07 Juni 2013	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian, surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/32/DPU/LS barang jasa. Tahun 2013 13 Juni 2013
	➤ Surat perintah membayar	32/LS/2013 13 Juni 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D pembayaran angsuran kedua	620/406/SPD/DPU /2013 13 Juni 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0187/LS/20 13 13 Juni 2013
23.	Dokumen pembayaran termin III :	
	➤ Ceklist kelengkapan berkas konstruksi	27 November 2013
	➤ Daftar proyek konstruksi (Jamsostek)	1300000017790 08 Mei 2013
	➤ Daftar harga satuan upah tenaga kerja (Jamsostek)	Mei 2013
	➤ Kwitansi iuran jasa konstruksi (Jamsostek)	10 Mei 2013
	➤ Bank garansi pemeliharaan (Copy)	065.1114/KAP/III/ GH/2013 19 November 2013
	➤ Surat penetapan pajak daerah PT Baniah Rahma Utama masa tahun 2013	Nomor urut 49
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	Periode 02 Oktober – 08 Oktober 2013 (minggu 33)
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke tiga	620/452/BA-



		FISIK/DPU- BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
➤	Berita acara penyelesaian pekerjaan ke tiga	620/494/SPP/DPU -BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
➤	Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil pelaksanaan pekerjaan	620/304/SP/DPU/2 013 10 Oktober 2013
➤	Permohonan pembayaran angsuran ke tiga fisik pekerjaan 100 %	629/BRU/X/2013 10 Oktober 2013
➤	Permohonan angsuran ke tiga	676/BRU/2013 13 November 2013
➤	Berita acara angsuran ketiga	620/149/BA/DPU/2 013 14 November 2013
➤	Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama	-
➤	Kwitansi pembayaran angsuran ketiga	2013
➤	Daftar permintaan uang UUDP dari Dinas PU	November 2013
➤	Permohonan permintaan SPD angsuran ke tiga	620/166/SPD/DPU /2013 14 November 2013
➤	Surat pernyataan tanggung jawab	600/957/DPU/KPA /2013 10 Desember 2013
➤	Surat pengantar penyampaian berkas berita acara angsuran ke tiga	600/859/DPU/KPA /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23 November 2013
	➤ Nota dinas permohonan pembayaran pekerjaan kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKA	900/425/SD.V/2013 26 November 2013
	➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke III a.n Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam	900/383/DPPKA/2013 28 November 2013
	➤ Agenda surat masuk permohonan pembayaran pekerjaan pembayaran	900/425/SD.V/2013 26 November 2013 No. Agenda 1973
	➤ Lampiran SPD	SPD/049/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2013	SPD/0498/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	620/136/DPU/LS Barang jasa. Tahun 2013 10 Desember 2013
	➤ Surat perintah membayar	136/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0589/LS/2013 10 Desember
24.	Gambar Rencana pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	As build drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
26.	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tanggal Desember 2012
27.	Dokumen penawaran PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/AAU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
28.	Dokumen kualifikasi PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
29.	Dokumen penawaran PT. Feco Konstruksi Utama paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor : 01/FKU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
30.	Dokumen kualifikasi PT. Feco Konstruksi Utama paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/FKU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
31.	Dokumen Contract Change Order (CCO) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 tanggal 24 April 2013
30.	Laporan Design Mix Formula Agregat Base Class C pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 600/47/BPP/IV/2013 tanggal 10 April 2013
32.	Dokumen Back Up Data pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A.	-



	Hotmix Tahap III	
33.	Dokumen FHO (Final Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor:620/217/B M /DPU/2014 tanggal 15 April 2014
34.	Akta pendirian Perusahaan PT. Baniah rahmat Utama	Nomor:432 Tanggal 19 Desember 2003
35.	1 lembar legalisir yang dikeluarkan dinas PUPR Pagar Alam Hasil lembar akhir hasil pemeriksaan atas fisik bersama di lapangan pada Tanggal 13 dan 14 Februari 2014	-
36.	1 lembar legalisir bukti setor oleh Dinas PUPR Pagar Alam ke Kas daerah Pagar Alam untuk setor kelebihan volume pekerjaan kegiatan pembangunan Jl. Akses Bandara Atung Bungsu II Jalur Aspal Hotmot III sumber dana APBD TA. 2013 an. PT. Baniah Rahmat Utama	S.003/QMR/BSS/2 006 Tanggal 24 Juni 2014
37.	Akta pendirian PT. Baniah Rahmat Utama dan Akta Perubahan Terakhir	No. 538 Tanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Husnawaty, S.H No. 432 Tanggal 19 Desember 2003

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumsel untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Muhammad Arif Kusuma Yudha Bin Harun Al Rasyid dan Tersangka Drs. Syaiful Anwar Bin M. Daud

Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening koran print out PT. Baniah Rahmat Utama milik Sdr. Muhamad Teguh dengan No.Rek.1403053687 Bank Sumsel Babel
2. Copy KTP an. Muhamad Teguh

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 April 2019 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg. yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD TEGUH Bin SOMAD**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD TEGUH Bin SOMAD** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun**; Dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)** subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menghukum **terdakwa** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang diperhitungkan dengan uang titipan sebesar Rp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) di rekening Bank BRI atas nama RPL 144 Kejaksaan Negeri Pagar Alam dengan Nomor 013801000677307;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal
1.	Standar harga satuan Kota Pagaralam TA. 2013	2 tahun 2013 tgl. 2



		Januari 2013
2.	DPA-SKPD Dinas PU Kota Pagaralam TA.2013	1.03.01.01.15.03.5 .2 31 Oktober 2013
3.	Surat keputusan walikota pagaralam tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Pagaralam	821.2/29/KPTS/BK D/2013
4.	Surat pengguna anggaran dinas pekerjaan umum kota pagar alam tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK)	600/01/SK/DPU/K PA/2013 10 Januari 2013
5.	Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengawas lapangan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Pagarlam TA.2013	620/52/SK/BM/DP U/2013 14 Februari 2013
6.	Surat keputusan kepala Dinas PU Kota Pagaralam tentang penunjukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dan panitia peneliti pelaksanaan kontrak Dinas PU Bidang Bina Marga Kota Pagaralam TA.2013	600/08/SK/DPU/20 13 01 Februari 2013
7.	Harga Perkiraan Sendiri pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Januari 2013
8.	Dokumen Spesifikasi Teknis pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) untuk kontrak harga satuan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tahun Anggaran 2013
09.	Standar dokumen pengadaan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 800/01/POKJA.I.1/ ULP /2013 tanggal 4 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: BRU /015/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
11.	Dokumen kualifikasi dari PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
12.	Laporan evaluasi lelang paket pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Februari 2013
13.	Surat perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/ 01 / SP / BM / DPU / 2013 tanggal 20 Februari 2013
14.	Dokumen Addendum Surat Perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/01.a/SP /BM/DPU / 2013 tanggal 24 April 2013
15.	Dokumen Laporan Harian Standar pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 620/01/SP/BM/DP U/ 2013 Tanggal 20 Februari 2013
16.	Dokumen Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
17.	Photo Dokumentasi pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
18.	As Build Drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix	-

Halaman 43 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG



	Tahap III dari PT. Baniah Rahmat Utama	
19.	Dokumen PHO (Provisional Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	620/678/BM/DPU/2013 16 Oktober 2013
20.	Dokumen pembayaran uang muka:	
	➤ Jaminan uang muka (copy)	PST.2080/2013-00143 22 Februari 2013
	➤ surat pengantar	600/087/DPU/KPA/2013 28 Februari 2013
	➤ Surat kuasa PT.BRU Kepada ERNA	116/BRU/III/2013 05 Maret 2013
	➤ Kwitansi pembayaran uang muka	620/01/SP/BM/DPU/2013 20 Februari 2013
	➤ Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	25 Februari 2013
	➤ Berita acara uang muka	620/02/BA/DPU/2013 25 Februari 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SPD BT	620/02/SPD/DPU/2013 25 Februari 2013
	➤ Daftar pengantar penerbitan SPD	02/Register/2013 25 Februari 2013
	➤ Surat permohonan uang muka kerja	115/BRU/2013



		22 Februari 2013
	➤ Ceklis kelengkapan berkas konstruksi	2 Februari 2012
	➤ Nota dinas kepada walikota pagaram perihal pembayaran uang muka pekerjaan	900/14/SD.V/2013 03 Maret 2013
	➤ Surat permohonan pembayaran uang muka an. Banih Rahmat Utama	900/ /DPPKA/2013 Maret 2013
	➤ Lampiran SPD	SPD/0018/LS/201 3 04 Maret 2013
	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA.2013	SPD/0018/LS/201 3 04 Maret 2013
	➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/095/DPU/KPA /2013 04 Maret 2013
	➤ Surat pernyataan belum pernah dilakukan pembayaran	25 Februari 2013
	➤ Surat permintaan pembayaran rincian rencana penggunaan	SPP13.5.2/04/LS/2 013 04 Maret 2013
	➤ Surat permintaan pembayaran	SPP13.5.2/04/LS/2 013 04 Maret 2013
	➤ Surat perintah membayar	SPM:04/LS/2013 04 Maret 2013
21.	Dokumen pembayaran termin I :	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan minggu ke 7 tanggal 03 s/d 09 April 2013	09 April 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/37/SP/DPU/2013
➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan ke satu	620/39/SPP/DPU-BM/KPA/2013 10 April 2013
➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke satu	620/37/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 09 April 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai surat perjanjian	232/BRU/IV/2013
➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke satu fisik pekerjaan 30 %	233/BRU/IV/2013 10 April 2013
➤ Surat permohonan angsuran ke 1	234/BRU/IV/2013 08 April 2013
➤ Berita acara angsuran pertama	620/12/BA/DPU/KPA/2013 11 April 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran pertama	-
➤ Kwintansi pembayaran angsuran pertama	2013
➤ Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	11 April 2013
➤ Surat permohonan permintaan SPD angsuran pertama	620/24/SPD/DPU/2013 11 April 2013
➤ Surat pengantar kepada Walikota Pagaram	600/281/DPU/KPA



		/2013 09 April 2013
	➤ Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran	600/282/DPU/KPA /2013 09 April 2013
	➤ Surat permohonan angsuran ke I atas nama BANIAH RAHMAT UTAMA kepada Walikota Pagar Alam	900/78/DPPKA/20 13 17 April 2013
	➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam perihal permohonan pembayaran pekerjaan	900/72/SJ.V/2012 17 April 2013
	➤ Agenda surat masuk mohon pembayaran	900/72/SD.V/2013 17 April 2013 No. Agenda 438
	➤ Lampiran SPD	SPD/0113/LS/201 3 18 April 2013
	➤ surat penyediaan dana (SPD) anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013.	SPD/0113/LS/201 3 tahun 2013 18 April 2013
	➤ surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/23/DPU/TH 2013 18 April 2013
	➤ surat perintah membayar tahun anggaran 2013	SPM : 23 /LS/2013 18 April 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D angsuran I	600/23/DPU/2013 April 2013



	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0124/LS/20 13 19 April 2013
22.	Dokumen pembayaran termin II :	
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik kedua	620/112/BA- Fisik/DPU- BM/KPA/2013 20 Mei 2013
	➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan kedua bidang bina marga dinas pekerjaan umum kota pagar alam	620/60/SPP/DPU- BM/KPA/2013 22 Mei 2013
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	21 Mei 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/100/SP/DPU/2 013 22 Mei 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian serta bertanggung jawab atas pekerjaan	408/BRU/V/2013 22 Mei 2013
	➤ Permohonan pembayaran angsuran ke dua fisik pekerjaan 70 %	404/PRU/V/2013 22 Mei 2013
	➤ Surat permohonan angsuran ke dua	410/BRU/2013 23 Mei 2013
	➤ Berita acara angsuran ke dua	620/19/BA/DPU/K PA/2013 23 Mei 2013
	➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran ke dua	-
	➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/407/DPU/KPA



		/2013 13 Juni 2013
	➤ Surat pengantar penyampaian berkas tagihan angsuran ke dua	600/339/DPU/KPA /2013 27 Mei 2013
	➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKAD	900/05/SD.V/2013 28 Mei 2013
	➤ Kwitansi pembayaran angsuran ke dua	2013
	➤ Daftar permintaan uang UUDP Dinas PU	23 Mei 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SPD pembayaran angsuran ke dua	620/31/SPD/DPU/ 2013 23 ei 2013
	➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke II atas nama Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam.	900/109/DPPKA/2 013 30 Mei 2013
	➤ Lampiran SPD	SPD/0163/LS/201 3 07 Juni 2013
	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggran 2013	SPD/0163/LS/201 3 tahun 2013 07 Juni 2013
	➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian, surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/32/DPU/LS barang jasa. Tahun 2013 13 Juni 2013
		32/LS/2013 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	➤ Surat perintah membayar	Juni 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D pembayaran angsuran kedua	620/406/SPD/DPU /2013 13 Juni 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0187/LS/2013 13 Juni 2013
23.	Dokumen pembayaran termin III :	
	➤ Ceklist kelengkapan berkas konstruksi	27 November 2013
	➤ Daftar proyek konstruksi (Jamsostek)	1300000017790 08 Mei 2013
	➤ Daftar harga satuan upah tenaga kerja (Jamsostek)	Mei 2013
	➤ Kwitansi iuran jasa konstruksi (Jamsostek)	10 Mei 2013
	➤ Bank garansi pemeliharaan (Copy)	065.1114/KAP/III/GH/2013 19 November 2013
	➤ Surat ketetapan pajak daerah PT Baniah Rahma Utama masa tahun 2013	Nomor urut 49
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	Periode 02 Oktober – 08 Oktober 2013 (minggu 33)
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke tiga	620/452/BA-FISIK/DPU-BM/KPA/2013 10 Oktober 2013



➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan ke tiga	620/494/SPP/DPU -BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil pelaksanaan pekerjaan	620/304/SP/DPU/2 013 10 Oktober 2013
➤ Permohonan pembayaran angsuran ke tiga fisik pekerjaan 100 %	629/BRU/X/2013 10 Oktober 2013
➤ Permohonan angsuran ke tiga	676/BRU/2013 13 November 2013
➤ Berita acara angsuran ketiga	620/149/BA/DPU/2 013 14 November 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama	-
➤ Kwitansi pembayaran angsuran ketiga	2013
➤ Daftar permintaan uang UUDP dari Dinas PU	November 2013
➤ Permohonan permintaan SPD angsuran ke tiga	620/166/SPD/DPU /2013 14 November 2013
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/957/DPU/KPA /2013 10 Desember 2013
➤ Surat pengantar penyampaian berkas berita acara angsuran ke tiga	600/859/DPU/KPA /2013 23 November 2013
➤ Nota dinas permohonan pembayaran pekerjaan	900/425/SD.V/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKA	3 26 November 2013
	➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke III a.n Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam	900/383/DPPKA/2013 28 November 2013
	➤ Agenda surat masuk permohonan pembayaran pekerjaan pembayaran	900/425/SD.V/2013 26 November 2013 No. Agenda 1973
	➤ Lampiran SPD	SPD/049/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2013	SPD/0498/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	620/136/DPU/LS Barang jasa. Tahun 2013 10 Desember 2013
	➤ Surat perintah membayar	136/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0589/LS/2013 10 Desember
24.	Gambar Rencana pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix	-
25.	As build drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix	-



	Tahap III	
26.	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tanggal Desember 2012
27.	Dokumen penawaran PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/AAU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
28.	Dokumen kualifikasi PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
29.	Dokumen penawaran PT. Feco Konstruksi Utama paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor : 01/FKU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
30.	Dokumen kualifikasi PT. Feco Konstruksi Utama paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/FKU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
31.	Dokumen Contract Change Order (CCO) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 tanggal 24 April 2013
30.	Laporan Design Mix Formula Agregat Base Class C pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 600/47/BPP/IV/2013 tanggal 10 April 2013
32.	Dokumen Back Up Data pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-



33.	Dokumen FHO (Final Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor:620/217/B M /DPU/2014 tanggal 15 April 2014
34.	Akta pendirian Perusahaan PT. Baniah rahmat Utama	Nomor:432 Tanggal 19 Desember 2003
35.	1 lembar legalisir yang dikeluarkan dinas PUPR Pagar Alam Hasil lembar akhir hasil pemeriksaan atas fisik bersama di lapangan pada Tanggal 13 dan 14 Februari 2014	-
36.	1 lembar legalisir bukti setor oleh Dinas PUPR Pagar Alam ke Kas daerah Pagar Alam untuk setor kelebihan volume pekerjaan kegiatan pembangunan Jl. Akses Bandara Atung Bungsu II Jalur Aspal Hotmot III sumber dana APBD TA. 2013 an. PT. Baniah Rahmat Utama	S.003/QMR/BSS/2 006 Tanggal 24 Juni 2014
37.	Akta pendirian PT. Baniah Rahmat Utama dan Akta Perubahan Terakhir	No. 538 Tanggal 18 Januari 2012 yang dilekukan oleh Notaris PPAT Husnawaty, S.H No. 432 Tanggal 19 Desember 2003

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Muhammad Arif Kusuma Yudha Bin Harun Al Rasyid dan Tersangka
Drs. Syaiful Anwar Bin M. Daud ;



Barang bukti berupa:

1. Rekening koran print out PT. Baniah Rahmat Utama milik Sdr. Muhamad Teguh dengan No.Rek.1403053687 Bank Sumsel Babel;
2. Copy KTP an. Muhamad Teguh

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan untuk Penasehat Hukum Terdakwa dijukan pada tanggal 6 Mei 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg dan permin taan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Mei 2019 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg .dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding dengan akta pernyataan Banding pada tanggal 6 Mei 2019 nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.PLG. dan panitera Pengadilan Negeri Palembang melalui surat tanggal 8 Mei 2019 nomor W6.U1/2067/HK.02/V/2019 memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bantuan pemberitahuan Pernyataan Banding Jaksa penuntut Umum kepada Penasehat hukum terdakwa.dan jaksa penuntut umum tidak mengajukan memori Banding dan kontra memori ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penasehat Umum Terdakwa memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah hal-hal sebagai berikut :

I. Judex Factie pada Pengadilan Tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan kaidah hukum dan dalam menilai bukti-bukti maupun fakta-fakta



yang terungkap di persidangan sehingga keliru dalam menyimpulkan terbuktinya unsur melawan hukum.

II. Bahwa *Judex Factie* Pada Pengadilan tingkat pertama kurang cukup memberikan pertimbangan hukum atau bertentangan satu sama lain (lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Hukum Acara) oleh karenanya putusan *judex factie* haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2016 dan untuk terdakwa pada Tanggal 09 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 6 Mei 2019 yang dimintakan banding, oleh penasehat Hukum terdakwa dan oleh jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2019, dan permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni setelah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, oleh karena itu permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah membaca dengan cermat dan seksama memori Banding penasehat hukum terdakwa



berpendapat bahwa memori tersebut merupakan pengulangan dari pledoi terdakwa di depan persidangan dan semuanya sudah dijelaskan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dengan dasar hukum yang jelas, oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak lagi mempertimbangkan memori Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, alat-alat bukti dari keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang nomor 24/PID.Sus/2019/PN.PLG tanggal 29 April 2019 serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas **sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama** tersebut bahwa Terdakwa **MUHAMAD TEGUH bin SOMAD**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam **dakwaan Primair** Penuntut pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1, akan tetapi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding **tidak sependapat** mengenai **lamanya hukuman** yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUHAMAD TEGUH bin SOMAD** tersebut karena terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) suatu tindak pidana yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merampas hak-hak rakyat sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Menimbang, bahwa pembangunan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu merupakan salah satu program pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Bandara Atung Bungsu dan sekaligus juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena Bandar udara merupakan salah satu simpul jaringan transportasi yang juga merupakan pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah , pendorong serta penunjang kegiatan industri dan sektor perdagangan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli di persidangan mengenai pekerjaan pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu (2) jalur Hotmix Tahap II telah terjadi kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian Material yang digunakan dengan material yang sebagaimana tercantum dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen),

Menimbang, bahwa kekurangan volume pekerjaan dan material yang tidak sesuai dengan kontrak dalam pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu (2) jalur Hotmix Tahap II, berakibat rendahnya kualitas jalan tersebut sehingga menurunkan umur teknis penggunaan jalan. dan hal tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam pembangunan Ekonomi, perdagangan dan industri di daerah ;

Halaman 58 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 April 2019 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg harus diperbaiki dengan mengubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD TEGUH Bin SOMAD dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (sosial justice) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah daerah untuk membangun Infrastruktur yang berkualitas dalam rangka mengembangkan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat ;
- Jumlah kerugian Negara yang besar

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengembalikan uang sebesar kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada didalam tahanan, dan terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa MUHAMMAD TEGUH Bin SOMAD tidak hanya bertujuan untuk mendidik dan membina serta membuat jera bagi Terdakwa, melainkan juga diharapkan sebagai contoh bagi yang ingin melakukan tindak pidana korupsi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencegah masyarakat dan atau Penyelenggara Negara untuk melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena di peradilan tingkat banding para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHPAP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ;
2. Memperbaiki dengan mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 April 2018 nomor 24/PID.Sus/2018/PN.PLG yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnyanya sebagai berikut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TEGUH Bin SOMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD TEGUH Bin SOMAD dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan serta denda **sebesar Rp200.000.000,00.- (Dua Ratus Juta Rupiah);**
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang diperhitungkan dengan uang titipan sebesar Rp 5.364.988.226,01 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu

Halaman 60 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen) di rekening Bank BRI atas nama RPL 144 Kejaksaan Negeri Pagar Alam dengan Nomor 013801000677307;

6. Menyatakan bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar harus diganti dengan **pidana kurungan** selama **2 (Dua) bulan** kurungan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
9. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.5000,00.-(lima ribu Rupiah);
10. Menetapkan barang bukti berupa ;

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal
1.	Standar harga satuan Kota Pagaralam TA. 2013	2 tahun 2013 tgl. 2 Januari 2013
2.	DPA-SKPD Dinas PU Kota Pagaralam TA.2013	1.03.01.01.15.03.5 .2 31 Oktober 2013
3.	Surat keputusan walikota pagaralam tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Pagaralam	821.2/29/KPTS/BK D/2013
4.	Surat pengguna anggaran dinas pekerjaan umum kota pagar alam tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK)	600/01/SK/DPU/K PA/2013 10 Januari 2013
5.	Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengawas lapangan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Pagarlam TA.2013	620/52/SK/BM/DP U/2013 14 Februari 2013
6.	Surat keputusan kepala Dinas PU Kota Pagaralam tentang penunjukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dan panitia peneliti pelaksanaan kontrak	600/08/SK/DPU/20 13

Halaman 61 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dinas PU Bidang Bina Marga Kota Pagaram TA.2013	01 Februari 2013
7.	Harga Perkiraan Sendiri pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Januari 2013
8.	Dokumen Spesifikasi Teknis pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) untuk kontrak harga satuan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tahun Anggaran 2013
09.	Standar dokumen pengadaan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 800/01/POKJA.I.1/ ULP /2013 tanggal 4 Januari 2013
10.	Dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: BRU /015/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
11.	Dokumen kualifikasi dari PT. Baniah Rahmat Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
12.	Laporan evaluasi lelang paket pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Februari 2013
13.	Surat perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/ 01 / SP / BM / DPU / 2013 tanggal 20 Februari 2013
14.	Dokumen Addendum Surat Perjanjian pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/01.a/SP /BM/DPU / 2013 tanggal 24 April



		2013
15.	Dokumen Laporan Harian Standar pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaram	Nomor: 620/01/SP/BM/DP U/ 2013 Tanggal 20 Februari 2013
16.	Dokumen Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
17.	Photo Dokumentasi pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
18.	As Build Drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dari PT. Baniah Rahmat Utama	-
19.	Dokumen PHO (Provisional Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	620/678/BM/DPU/ 2013 16 Oktober 2013
20.	Dokumen pembayaran uang muka:	
	➤ Jaminan uang muka (copy)	PST.2080/2013- 00143 22 Februari 2013
	➤ surat pengantar	600/087/DPU/KPA /2013 28 Februari 2013
	➤ Surat kuasa PT.BRU Kepada ERNA	116/BRU/III/2013 05 Maret 2013
	➤ Kwitansi pembayaran uang muka	620/01/SP/BM/DP U/2013



		20 Februari 2013
➤	Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	25 Februari 2013
➤	Berita acara uang muka	620/02/BA/DPU/2013 25 Februari 2013
➤	Surat permohonan permintaan SPD BT	620/02/SPD/DPU/2013 25 Februari 2013
➤	Daftar pengantar penerbitan SPD	02/Register/2013 25 Februari 2013
➤	Surat permohonan uang muka kerja	115/BRU/2013 22 Februari 2013
➤	Ceklis kelengkapan berkas kontruksi	2 Februari 2012
➤	Nota dinas kepada walikota pagaralam perihal pembayaran uang muka pekerjaan	900/14/SD.V/2013 03 Maret 2013
➤	Surat permohonan pembayaran uang muka an. Baniah Rahmat Utama	900/ /DPPKA/2013 Maret 2013
➤	Lampiran SPD	SPD/0018/LS/2013 04 Maret 2013
➤	Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA.2013	SPD/0018/LS/2013 04 Maret 2013
➤	Surat pernyataan tanggung jawab	600/095/DPU/KPA/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04 Maret 2013
	➤ Surat pernyataan belum pernah dilakukan pembayaran	25 Februari 2013
	➤ Surat permintaan pembayaran rincian rencana penggunaan	SPP13.5.2/04/LS/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat permintaan pembayaran	SPP13.5.2/04/LS/2013 04 Maret 2013
	➤ Surat perintah membayar	SPM:04/LS/2013 04 Maret 2013
21.	Dokumen pembayaran termin I :	
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan minggu ke 7 tanggal 03 s/d 09 April 2013	09 April 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/37/SP/DPU/2013
	➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan ke satu	620/39/SPP/DPU-BM/KPA/2013 10 April 2013
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke satu	620/37/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 09 April 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai surat perjanjian	232/BRU/IV/2013
	➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke satu fisik pekerjaan 30 %	233/BRU/IV/2013 10 April 2013
	➤ Surat permohonan angsuran ke 1	234/BRU/IV/2013

Halaman 65 dari 75 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLG



		08 April 2013
➤ Berita acara angsuran pertama	620/12/BA/DPU/K PA/2013	11 April 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran pertama	-	
➤ Kwintansi pembayaran angsuran pertama	2013	
➤ Permintaan uang UUDP dari Dinas PU	11 April 2013	
➤ Surat permohonan permintaan SPD angsuran pertama	620/24/SPD/DPU/ 2013	11 April 2013
➤ Surat pengantar kepada Walikota Pagaralam	600/281/DPU/KPA /2013	09 April 2013
➤ Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran	600/282/DPU/KPA /2013	09 April 2013
➤ Surat permohonan angsuran ke I atas nama BANIAH RAHMAT UTAMA kepada Walikota Pagar Alam	900/78/DPPKA/20 13	17 April 2013
➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam perihal permohonan pembayaran pekerjaan	900/72/SJ.V/2012	17 April 2013
➤ Agenda surat masuk mohon pembayaran	900/72/SD.V/2013	17 April 2013 No. Agenda 438
➤ Lampiran SPD	SPD/0113/LS/201 3	



		18 April 2013
	➤ surat penyediaan dana (SPD) anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013.	SPD/0113/LS/2013 3 tahun 2013 18 April 2013
	➤ surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/23/DPU/TH 2013 18 April 2013
	➤ surat perintah membayar tahun anggaran 2013	SPM : 23 /LS/2013 18 April 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D angsuran I	600/23/DPU/2013 April 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0124/LS/2013 19 April 2013
22.	Dokumen pembayaran termin II :	
	➤ Berita acara pemeriksaan fisik kedua	620/112/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 20 Mei 2013
	➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan kedua bidang bina marga dinas pekerjaan umum kota pagar alam	620/60/SPP/DPU-BM/KPA/2013 22 Mei 2013
	➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	21 Mei 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/100/SP/DPU/2013 22 Mei 2013
	➤ Surat pernyataan telah melakukan pekerjaan	408/BRU/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat perjanjian serta bertanggung jawab atas pekerjaan	22 Mei 2013
➤ Permohonan pembayaran angsuran ke dua fisik pekerjaan 70 %	404/PRU/V/2013 22 Mei 2013
➤ Surat permohonan angsuran ke dua	410/BRU/2013 23 Mei 2013
➤ Berita acara angsuran ke dua	620/19/BA/DPU/K PA/2013 23 Mei 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama angsuran ke dua	-
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/407/DPU/KPA /2013 13 Juni 2013
➤ Surat pengantar penyampaian berkas tagihan angsuran ke dua	600/339/DPU/KPA /2013 27 Mei 2013
➤ Nota dinas kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKAD	900/05/SD.V/2013 28 Mei 2013
➤ Kwitansi pembayaran angsuran ke dua	2013
➤ Daftar permintaan uang UUDP Dinas PU	23 Mei 2013
➤ Surat permohonan permintaan SPD pembayaran angsuran ke dua	620/31/SPD/DPU/ 2013 24 Mei 2013
	900/109/DPPKA/2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke II atas nama Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam.	013 30 Mei 2013
	➤ Lampiran SPD	SPD/0163/LS/2013 07 Juni 2013
	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggran 2013	SPD/0163/LS/2013 07 Juni 2013
	➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian, surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	600/32/DPU/LS barang jasa. Tahun 2013 13 Juni 2013
	➤ Surat perintah membayar	32/LS/2013 13 Juni 2013
	➤ Surat permohonan permintaan SP2D pembayaran angsuran kedua	620/406/SPD/DPU /2013 13 Juni 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0187/LS/2013 13 Juni 2013
23.	Dokumen pembayaran termin III :	
	➤ Ceklist kelengkapan berkas konstruksi	27 November 2013
	➤ Daftar proyek konstruksi (Jamsostek)	1300000017790 08 Mei 2013
	➤ Daftar harga satuan upah tenaga kerja	Mei 2013



(Jamsostek)	
➤ Kwitansi iuran jasa konstruksi (Jamsostek)	10 Mei 2013
➤ Bank garansi pemeliharaan (Copy)	065.1114/KAP/III/ GH/2013 19 November 2013
➤ Surat penetapan pajak daerah PT Baniah Rahma Utama masa tahun 2013	Nomor urut 49
➤ Laporan kemajuan fisik pekerjaan	Periode 02 Oktober – 08 Oktober 2013 (minggu 33)
➤ Berita acara pemeriksaan fisik ke tiga	620/452/BA- FISIK/DPU- BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
➤ Berita acara penyelesaian pekerjaan ke tiga	620/494/SPP/DPU -BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
➤ Surat pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil pelaksanaan pekerjaan	620/304/SP/DPU/2 013 10 Oktober 2013
➤ Permohonan pembayaran angsuran ke tiga fisik pekerjaan 100 %	629/BRU/X/2013 10 Oktober 2013
➤ Permohonan angsuran ke tiga	676/BRU/2013 13 November 2013
➤ Berita acara angsuran ketiga	620/149/BA/DPU/2 013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14 November 2013
➤ Rincian pajak PT Baniah Rahmat Utama	-	
➤ Kwitansi pembayaran angsuran ketiga	2013	
➤ Daftar permintaan uang UUDP dari Dinas PU	November 2013	
➤ Permohonan permintaan SPD angsuran ke tiga	620/166/SPD/DPU /2013	14 November 2013
➤ Surat pernyataan tanggung jawab	600/957/DPU/KPA /2013	10 Desember 2013
➤ Surat pengantar penyampaian berkas berita acara angsuran ke tiga	600/859/DPU/KPA /2013	23 November 2013
➤ Nota dinas permohonan pembayaran pekerjaan kepada Walikota Pagar Alam Cq kepala DPPKA	900/425/SD.V/201 3	26 November 2013
➤ Surat permohonan pembayaran angsuran ke III a.n Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam	900/383/DPPKA/2 013	28 November 2013
➤ Agenda surat masuk permohonan pembayaran pekerjaan pembayaran	900/425/SD.V/201 3	26 November 2013 No. Agenda 1973
➤ Lampiran SPD	SPD/049/LS/2013	10 Desember 2013
	SPD/0498/LS/201	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	➤ Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2013	3 10 Desember 2013
	➤ Surat pengantar, ringkasan, rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa	620/136/DPU/LS Barang jasa. Tahun 2013 10 Desember 2013
	➤ Surat perintah membayar	136/LS/2013 10 Desember 2013
	➤ Surat perintah pencairan dana	SP2D/0589/LS/2013 10 Desember
24.	Gambar Rencana pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix	-
25.	As build drawing pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
26.	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tanggal Desember 2012
27.	Dokumen penawaran PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/AAU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
28.	Dokumen kualifikasi PT. Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
29.	Dokumen penawaran PT. Feco Konstruksi Utama	Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A.Hotmix Tahap III	01/FKU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
30.	Dokumen kualifikasi PT. Feco Konstruksi Utama paket pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/FKU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
31.	Dokumen Contract Change Order (CCO) pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp. 23.595.777.000,-	Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU/2013 tanggal 24 April 2013
30.	Laporan Design Mix Formula Agregat Base Class C pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 600/47/BPP/IV/2013 tanggal 10 April 2013
32.	Dokumen Back Up Data pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
33.	Dokumen FHO (Final Hand Over) kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor:620/217/B M/DPU/2014 tanggal 15 April 2014
34.	Akta pendirian Perusahaan PT. Baniah rahmat Utama	Nomor:432 Tanggal 19 Desember 2003
35.	1 lembar legalisir yang dikeluarkan dinas PUPR Pagar Alam Hasil lembar akhir hasil pemeriksaan atas fisik bersama di lapangan pada Tanggal 13 dan 14 Februari 2014	-



36.	1 lembar legalisir bukti setor oleh Dinas PUPR Pagar Alam ke Kas daerah Pagar Alam untuk setor kelebihan volume pekerjaan kegiatan pembangunan Jl. Akses Bandara Atung Bungsu II Jalur Aspal Hotmot III sumber dana APBD TA. 2013 an. PT. Baniah Rahmat Utama	S.003/QMR/BSS/2006 Tanggal 24 Juni 2014
37.	Akta pendirian PT. Baniah Rahmat Utama dan Akta Perubahan Terakhir	No. 538 Tanggal 18 Januari 2012 yang dilekuarkan oleh Notaris PPAT Husnawaty, S.H No. 432 Tanggal 19 Desember 2003

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
**Muhammad Arif Kusuma Yudha Bin Harun Al Rasyid dan Tersangka
Drs. Syaiful Anwar Bin M. Daud ;**
Barang bukti berupa:

1. Rekening koran print out PT. Baniah Rahmat Utama milik Sdr. Muhamad Teguh dengan No.Rek.1403053687 Bank Sumsel Babel;
2. Copy KTP an. Muhamad Teguh

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jumat** tanggal 28 Juni 2019 oleh kami **H. SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Tinggi dan **H. CHAIRUDDIN IDRUS, Bc. IP., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Mei 2019 No 5.PEN/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal 11 Juli **2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TAMBA P. HUTABARAT, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. Dr. H. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum. H. SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.

2. H.CHAIRUDDIN IDRUS, Bc. IP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

**TAMBA P. HUTABARAT, S.H.,
M.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)